



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/5/INST/2023

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka akan dilaksanakan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Pemutakhiran PK-23, yang pelaksanaannya serentak pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2023 di seluruh wilayah Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Bupati/Wali Kota di Provinsi Sumatera Utara

Untuk :

KESATU : Melaksanakan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, sarana advokasi, promosi dan KIE untuk menyukseskan pelaksanaan Pemutakhiran PK-23 di wilayah masing-masing.

KEDUA : Melakukan himbauan kepada seluruh jajaran (Camat, Lurah/Kepala Desa beserta aparatnya dan Ketua Satuan Lingkungan terkecil (RW/Dusun dan RT)) untuk membantu para Kader Pendata (Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Kader Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Kader Kelompok Kegiatan, Karang Taruna/Generasi Muda/Pramuka dan Masyarakat Terlatih) saat melaksanakan

pendataan keluarga melalui kunjungan rumah, di bawah bimbingan dan koordinasi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Perangkat Desa/Kelurahan.

KETIGA : Melaksanakan monitoring dan evaluasi sampai ke tingkat lini lapangan untuk memastikan cakupan data hasil Pemutakhiran PK-23 mencapai 100%.

KEEMPAT : Melaporkan hasil kegiatan Pemutakhiran PK-23 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara serta ditembuskan kepada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Medan
pada tanggal 18 Agustus 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI